

BAB III

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRANSEKSUAL DAN KONSEP WARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Hukum Islam Tentang Transeksual

1. Transeksual Dalam Pandangan Islam

Istilah transeksual yang muncul di era modern ini belum dikenal dalam abad klasik dan pertengahan, sehingga pembahasannya tidak dijumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik. Pembahasan transeksual baru dijumpai dalam fiqh (hukum Islam) kontemporer sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun dalam Islam terdapat istilah-istilah yang berhubungan dengan transeksual, diantaranya yaitu *khuntsa*, *mukhannats* atau *mutarajjilah*, dan *taghyir al-jins*.

a. *Khuntsa*

Istilah *khuntsa* berasal dari bahasa Arab *khanatsa* yang berarti lunak atau melunak.¹⁴⁰ Misalnya, *khanatsa wa takhannatsa*, yang berarti apabila ucapan atau cara jalan seorang laki-laki menyerupai wanita: lembut dan melenggak-lenggok.¹⁴¹ Akar kata *khuntsa* adalah *al-khants*, bentuk jamaknya *khunatsa* artinya “lembut” atau “pecah”. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini dikenal dengan sebutan “banci”, “waria” (wanita-pria) atau “wadam” (wanita-Adam).¹⁴² Banci

¹⁴⁰Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, ed., *Problematika ...*, h. 374.

¹⁴¹Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum ...*, h. 164.

¹⁴²Daahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ihtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 934.

yang diterima Islam sebagai realitas adalah banci fisik (*hermaphrodyt*), *hermaphrodite* artinya setengah laki-laki dan setengah perempuan, istilah *hermaphrodite* ini diambil dari bahasa Yunani yaitu *Hermes* dan *Aprodit*.¹⁴³ Hermafrodit menurut biologi adalah individu yang memiliki dua alat atau organ kelamin, yaitu jantan dan betina.¹⁴⁴

Orang yang mempunyai kelamin ganda dalam dunia medis disebut “*ambiguous genitalia*” yang artinya alat kelamin meragukan. Orang tersebut tidak menderita penyakit transeksual, tetapi lebih cenderung kepada interseksual yaitu suatu kelainan, dimana penderita memiliki ciri-ciri genetik, anatomik atau fisiologik meragukan antara pria dan wanita. Gejalanya sangat bervariasi, mungkin saja tampilan luarnya adalah laki-laki normal atau wanita normal, tetapi alat kelaminnya yang masih meragukan apakah dia laki-laki atau perempuan. Penderita seperti ini memang benar-benar sakit secara fisik yang kemudian mempengaruhi kondisi psikologisnya.¹⁴⁵

Adapun menurut istilah fiqihyah *khuntsa* adalah orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan perempuan atau tidak mempunyai kedua-duanya sama sekali.¹⁴⁶

¹⁴³Ajen Dianawati, *Pendidikan Seks Untuk Remaja*, (Jakarta: PT. Kawan Pustaka, 2003), h. 85.

¹⁴⁴Wildan Yatim, *Kamus Biologi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 445.

¹⁴⁵Setiawan Budi Utomo, *Fiqih ...*, h. 174.

¹⁴⁶Fatchur Rahman, *Ilmu ...*, h. 482.

Yang dimaksud *Khuntsa* secara terminologi menurut Muhammad makluf ialah orang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan sekaligus, atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali.¹⁴⁷

Khuntsa menurut Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni* mengatakan sebagai berikut :

الخنثى هو الذي له ذكر و فرج امرأة, أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول¹⁴⁸

Menurut Wahbah Az-Zuhaili:

الخنثى : من اجتمع فيه العضوان التناسليان : عضو الذكورة، و عضو الأنوثة، او من لم يوجد فيه شيء

منهما أصلا.¹⁴⁹

Menurut Sayyid Sabiq:

الخنثى شخص اشبهه في أمره و لم يدر أذكر هو ام أنثى، إما لأن له ذكرا و فرجا معا او لأنه ليس له شيء

منهما اصلا.¹⁵⁰

Menurut Imam Al-Kasani:

فالخنثى من له آلة الرجال و النساء، و الشخص الواحد لا يكون ذكرا و أنثى حقيقة فإما أن يكون ذكرا و

إما أن يكون أنثى.¹⁵¹

¹⁴⁷Muhammad Makluf, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 141.

¹⁴⁸Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz IX, (Riyadh: Dar ‘Âlam al-Kutub, 1997), h. 108.

¹⁴⁹Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid X, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), h. 7899.

¹⁵⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 313.

¹⁵¹Al-Imam ‘Alauddin Abi Bakar bin Mas‘ud Al-Kasani Al-Hanafi, *Bada’i ash-Shana’i*, Juz VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 483.

Secara medis jenis kelamin seorang *khuntsa* dapat dibuktikan bahwa pada bagian luar tidak sama dengan bagian dalam, misalnya jenis kelamin bagian dalam perempuan, adalah rahim, tetapi pada bagian luar berkelamin laki-laki dan memiliki penis atau memiliki keduanya (penis dan vagina). Ada juga yang memiliki kelamin bagian dalam laki-laki namun di bagian luar memiliki vagina atau keduanya. Bahkan ada yang tidak memiliki alat kelamin sama sekali. Artinya seseorang itu tampak seperti perempuan tetapi tidak mempunyai lubang vagina dan hanya memiliki lubang kencing atau tampak seperti laki-laki tetapi tidak memiliki penis.¹⁵²

b. *Mukhannats/Mutarajjilah*

Mukhannats secara bahasa berasal dari kata *Al-Inkhinaats* yang artinya berlenggak-lenggok seperti wanita.¹⁵³ Pakar bahasa Arab mengatakan, Kata *Al-Mukhannats* dapat dibaca *Al-Mukhannats* dan *Al-Mukhannits*, dan dia adalah seorang lelaki yang menyerupai kaum wanita dalam hal perangnya, perkataannya, dan gerak-geriknya. Terkadang perangnya itu berasal dari tabiat aslinya, dan terkadang terjadi karena dibuat-buat.¹⁵⁴ Dalam literatur Islam, laki-laki yang menyerupai perempuan disebut *mukhannats* dan perempuan yang menyerupai laki-laki disebut *mutarajjilah*.¹⁵⁵

¹⁵²Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi ...*, h. 934.

¹⁵³Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fikih Seksualitas*, (Jakarta: PKBI, 2011), h. 90.

¹⁵⁴Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Fathoni Muhammad, Suratman, Yum Roni Askosentra, (Jakarta: Darus Sunnah, 2011), h. 379.

¹⁵⁵Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fikih ...*, h. 90.

Adapun “*mukhannats*” adalah lelaki berpenampilan atau berperilaku layaknya wanita, padahal ciri-ciri kelaki-lakiannya jelas pada dirinya seperti bentuk kemaluannya, jakun di leher dan tumbuh jenggot. Hanya saja ia buat-buat atau berperasaan sebagai wanita. Sebaliknya wanita yang menyerupai lelaki dalam penampilan dan perilaku disebut dengan “*mutarajjilah*” atau sering disebut tomboy. Padahal jelas tanda kewanitaan pada dirinya, seperti memiliki payudara, rahim dan haid.¹⁵⁶

Para ulama berkata, *mukhannats* ada dua macam. Pertama, *mukhannats* yang memang telah tercipta demikian dan tidak mengada-ada dengan meniru tingkah laku, pakaian, perkataan, dan gerak-gerik kaum wanita. Itu merupakan sifat yang Allah ciptakan untuknya. *Mukhannats* yang seperti ini tidak ada celaan dan celaan untuknya, juga tidak ada dosa dan hukuman baginya; karena dia memiliki udzur dalam hal itu, dan semua tindakannya tidak dibuat-buat. Oleh karena itu, awalnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mencegah seorang *mukhannats* masuk ke tempat kaum wanita dan dengan tingkah lakunya yang beliau anggap bawaan dari sejak lahir. Namun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarangnya setelah itu, karena *mukhannats* itu mengetahui sifat-sifat kaum wanita, namun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengingkari sifatnya dan keberadaannya sebagai seorang *mukhannats*. Kedua, *mukhannats* yang pada asalnya tidak tercipta demikian, melainkan dia mengada-ada dengan meniru tingkah laku, gerak-gerik, penampilan, dan perkataan kaum wanita; dan dia berpakaian dengan pakaian kaum wanita. *Mukhannats* yang seperti inilah yang

¹⁵⁶Ardiansyah, *Waria Dalam Perspektif Hukum Islam*, ISTISHLAH Vol. VI No. 1 Januari-Juli 2013, h. 77

tercela, dimana dia dilaknat seperti yang telah disebutkan di dalam hadits-hadits shahih.¹⁵⁷

c. *Taghyir al-jins*

Istilah *taghyir al-jins*, dalam bahasa Indonesia dikenal dengan “pergantian identitas kelamin.” Istilah taghyir aljins ini bisa semakna dengan apa yang disebut “transeksual.” Yakni, perubahan identitas pada diri seseorang dari kelamin laki-laki menjadi kelamin perempuan atau sebaliknya, melalui operasi “ganti kelamin.”¹⁵⁸

2. Hukum Operasi Kelamin Transeksual

Manusia yang lahir dalam keadaan normal jenis kelaminnya sebagai pria atau wanita karena mempunyai alat kelamin satu berupa *dzakar* (penis) atau *farj* (vagina) yang normal karena sesuai dengan organ kelamin dalam, tidak diperkenankan oleh hukum Islam melakukan operasi ganti kelamin.¹⁵⁹ Seorang laki-laki dilarang dalam Islam menyamakan dirinya dengan perempuan, dan sebaliknya perempuan dilarang menyamakan dirinya dengan laki-laki; baik perilakunya, pakaiannya dan lebih-lebih bila ia mengganti kelaminnya.¹⁶⁰

¹⁵⁷Imam An-Nawawi, *Syarah ...* h. 381.

¹⁵⁸Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Umat*, (Surabaya: Ampel Suci, 2003), h. 302.

¹⁵⁹Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit TERAS, 2009), h. 135.

¹⁶⁰Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Penerbit Kalam Mulia, 1990), h. 17.

Di dalam pandangan hukum Islam mengenai perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh seseorang dapat digambarkan di dalam Q.S. al-Hujurât/49: 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Ayat ini mengajarkan prinsip *equality before God and law*, artinya manusia di hadapan Tuhan dan hukum itu sama kedudukannya. Dan yang menyebabkan tinggi/rendahnya kedudukan manusia itu bukanlah karena perbedaan jenis kelamin, ras, bahasa, kekayaan, kedudukan dan sebagainya, melainkan karena ketakwaan kepada Allah Swt. Karena itu jenis kelamin yang normal yang diberikan kepada seseorang harus disyukuri dengan jalan menerima kodratnya dan menjalankan semua kewajibannya sebagai makhluk terhadap Khaliknya sesuai dengan kodratnya tanpa mengubah jenis kelaminnya.¹⁶¹

Selanjutnya di dalam Q.S. an-Nisâ`/4: 119:

وَلَا ضِلَّيْتَهُمْ وَلَا مَنِّينَهُمْ وَلَا مُرْسَلَهُمْ فَلَئِبَتَكُنَّ ءَاذَانُ الْإِنْعَمِ وَلَا مَرْهَمَهُمْ

فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ

خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

¹⁶¹Kutbuddin Aibak, *Kajian ...*, h. 136.

Ulama berbeda pandangan tentang maksud ‘merubah ciptaan Allah’ dalam ayat ini, sebagian mereka menyatakan merubah fitrah keberagamaan, dan merubah bentuk pisik asli. Merubah fitah keberagamaan, artinya merubah ketentuan agama dengan kekufuran, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, diantaranya tafsir *Mujâhid*, *Qatâdah*, *al-Dahhâk*, dan lain-lain. Merubah bentuk pisik, dengan tindakan penyiksaan, misalnya dengan cara mengebiri manusia atau hewan, mentato, memotong telinga, dan lain-lain, di antaranya menurut salah satu tafsir Ibn Abbâs, Anas, Ikrimah, Abu Salih, al-Tsauri, dan lain-lain yang diperkuat dengan banyak Hadis.¹⁶²

Juga di dalam kitab-kitab tafsir seperti *Tafsîr Al-Thâbâri*, *Al-Shâwî*, *Al-Khâzin*, *Al-Baidhawî*, *Zubdatut Tafsîr*, dan *Shafwatul Bayân* disebut beberapa perbuatan manusia yang diharamkan karena termasuk “mengubah ciptaan Tuhan”, seperti mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, pangur, membuat tato, mencukur bulu muka (alis), dan *takhannuts* artinya orang pria berpakaian dan bertingkah laku seperti wanita atau sebaliknya.¹⁶³

Dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud:

¹⁶²Zuhroni, *Respon Ulama Indonesia Terhadap Isu-isu Kedokteran dan Kesehatan Modern*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat DEPAG RI, 2007), h. 290.

¹⁶³Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), h. 171.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَمَمَّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ
 اللَّهُ مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ¹⁶⁴

Hadits ini bisa menunjukkan bahwa seorang pria atau wanita yang normal jenis kelaminnya dilarang oleh Islam mengubah jenis kelaminnya, karena mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang hak yang dibenarkan oleh Islam.¹⁶⁵ Begitu pula laki-laki atau perempuan yang lahir normal jenis kelaminnya, tetapi karena lingkungan ia menderita kelainan semacam kelainan seksnya yang mendorongnya secara lahiriah sebagai perempuan atau laki-laki dengan berperilaku sebagaimana layaknya perempuan dan laki-laki yang bertentangan dengan jenis kelaminnya yang sebenarnya, maka hukum Islam melarang untuk mengubah jenis kelaminnya, sekalipun ia menderita kelainan seksual. Hal ini disebabkan karena laki-laki dan perempuan tersebut pada hakekatnya lahir secara normal jenis kelaminnya, tetapi kejiwaannya yang tidak normal. Karena itu untuk memulihkan kesehatan mentalnya tidak harus ditempuh dengan cara mengubah jenis kelaminnya tetapi ditempuh melalui pendekatan keagamaan dan pengobatan kejiwaannya melalui pengobatan / terapi ke psikolog atau dokter jiwa.¹⁶⁶

Perlu diketahui bahwa berpakaian dan bertingkah laku yang berlawanan dengan jenis kelaminnya dilarang oleh agama berdasarkan Hadis Nabi.

¹⁶⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih ...*, h. 2414.

¹⁶⁵ Kutbuddin Aibak, *Kajian ...*, h. 137.

¹⁶⁶ Muhammad Rasyiman, *Hukum Perubahan Operasi Kelamin*, (Surabaya: Mitra Ilmu, 2009), h. 68.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ تَابِعَهُ

عَمْرُو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ¹⁶⁷

Keharaman transeksual juga terdapat dalam fatwa ulama kontemporer. Karena fatwa tentang operasi ganti kelamin merupakan isu baru, tidak ditemukan kajian khusus dalam karya fikih klasik.¹⁶⁸ Menurut Nuruddin Itir (guru besar hadis pada Universitas Al-Azhar Cairo), dalam kitab fiqh klasik hanyalah berkaitan dengan pembedahan perut mayat yang semasa hidupnya menelan/tertelan uang (koin).¹⁶⁹

Menurut Syekh Yusuf Al-Qardhawi adapun yang diharamkan adalah mengubah laki-laki (yang susunan tubuhnya normal laki-laki) menjadi wanita dan sebaliknya. Karena, hal ini merupakan perbuatan setan yang merupakan musuh manusia yang ingin mengeluarkan mereka dari perbuatan istiqamah menjadi perbuatan penyelewengan.¹⁷⁰

Di Indonesia, fatwa tentang hukum operasi penggantian kelamin pertama datang dari Lajnah Bahtsul Masail NU, diputuskan pada muktamar XXVI (Semarang, 5-11 Juni 1979), diberikan dalam kalimat yang sangat pendek, NM.

¹⁶⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih* ..., h. 2401.

¹⁶⁸ Zuhroni, *Respon* ..., h. 290.

¹⁶⁹ Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi* ..., h. 1359.

¹⁷⁰ Yusuf al-Qardawi, *Hady al-Islam Fatawi Mu'asirah*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dengan judul *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 465.

528, yang menegaskan bahwa: 'Penggantian kelamin hukumnya haram'. Penggantian kelamin yang dimaksud dalam keputusan ini adalah mengganti jenis kelamin berbeda dari sebelum dioperasi, dari laki-laki menjadi perempuan, atau sebaliknya. Keputusan pendek ini kemudian ditindaklanjuti oleh PWNU Jatim dengan menyelenggarakan seminar ilmiah pada tanggal 26-28 Agustus 1989, bertitel "Tinjauan Syariat Islam Tentang Operasi Ganti Kelamin" di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Probolinggo Jawa Timur. Ada 4 permasalahan yang ditentukan hukumnya saat itu.

1. Seorang laki-laki atau perempuan yang normal, karena sesuatu hal minta dioperasi agar kelamin luarnya dirubah menjadi jenis kelamin yang berbeda atau berlawanan, ditetapkan hukumnya haram. Alasannya, termasuk merubah ciptaan Allah dan mengecoh orang lain. Juga merujuk pada sejumlah teks dalam kitab-kitab tafsir Alquran, syarah al-hadits, kitab hadits dan fiqh.
2. Hukum operasi bagi seorang laki-laki atau perempuan yang kelamin dalamnya normal, kelamin luarnya berlawanan dengan kelamin dalam, untuk disamakan dengan kelamin dalam. Maka ditetapkan bahwa hukumnya mubah atau boleh apabila ada hajat syar'iyat atau hajat yang sangat penting. Dasarnya adalah teks dalam kitab tafsir al-Tabari, Fat al-Bari, dan sejumlah kitab fiqh.
3. Operasi bagi seseorang yang kelamin dalamnya normal, tetapi kelamin luarnya tidak normal, bentuknya tidak sempurna bahwa hukumnya boleh, bahkan lebih utama. Dasarnya adalah teks dalam kitab tafsir al-Qurtubi, beberapa kitab syarh al-hadits dan fiqh.

4. Operasi kepada seseorang yang mempunyai kelamin luar dua jenis (hermaprodit) untuk mematikan salah satunya. Maka ditetapkan, bahwa setelah '*ahlul Hibrah*' (tim ahli) melakukan penelitian dan menentukan jenis kelaminnya, maka ditetapkan bahwa:
- a. Operasi mematika alat kelamin luar yang berlawanan dengan alat kelamin dalamnya, hukumnya boleh.
 - b. Operasi untuk menghidupkan alat kelamin luar yang berlawanan dengan alat kelamin dalam, maka hukumnya haram, karena hal tersebut membawa bencana dan tidak ada hajat terhadap hal tersebut. Adapun status hukum dari kelaminnya sesuai dengan penetapan *ahlul Hibrah*.¹⁷¹

Sementara fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah disampaikan dalam tanya jawab Majelis Tarjih yang menegaskan bahwa operasi ganti kelamin hukumnya haram, sedangkan operasi penegasan kelamin hukumnya mubah. Operasi yang motivasinya kenikmatan dalam dunia kosmetik bukan karena akibat kelainan yang menuntut pertolongan, hukumnya haram, merupakan tindakan “merubah ciptaan Allah” sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa/4:118-119.¹⁷²

Fatwa sejenis datang dari MUI, diputuskan dalam MUNAS ke-2 MUI pada 1 Juni 1980, ditandatangani oleh Hamka sebagai ketua dan Kafrawi sebagai sekretaris. Dalam fatwa tersebut ditetapkan:¹⁷³

- a. Merubah jenis kelamin laki-laki menjadi kelamin perempuan atau sebaliknya, hukumnya haram. Karena bertentangan dengan Alquran surah

¹⁷¹Zuhroni, *Respon ...*, h. 291-293.

¹⁷²*Ibid*, h. 295.

¹⁷³*Ibid*, h. 293.

An-Nisa ayat 19 dan bertentangan pula dengan jiwa *syara'*. Ayat Alquran dimaksud adalah: "... *Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*" (QS. An-Nisa'[4]: 10)

- b. Orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah.
- c. Seorang *khunsa* (banci) yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya, dan hukumnya menjadi positif (laki-laki).¹⁷⁴

Respon terhadap isu operasi ganti kelamin juga datang dari Dewan Hisbah PERSIS (Persatuan Islam) yang ditetapkan dalam sidangnya di Bandung, 14 April 1990. Untuk tujuan memberikan pembekalan dan pemahaman yang baik tentang objek isu yang akan difatwakan, sebelumnya dilaksanakan ceramah ilmiah dari Prof. Dr. H. Djamhoer M.A.S, guru besar ilmu kedokteran, dan prasaran dari sudut pandang ajaran Islam disampaikan oleh KH. O. Syamsuddin. Setelah didiskusikan dan mendapat masukan dari peserta sidang, akhirnya diputuskan bahwa:

- a. Orang yang tergolong *hermaprodit* baik palsu atau tidak, wajib diperjelas/dipertegas jenis kelaminnya.
- b. Operasi interseksual/transeksual dalam upaya mempertegas/memperjelas jenis kelamin sebagai alternatif pengobatan hukumnya mubah (boleh).
- c. Operasi yang sifatnya mengubah atau mengganti kelaminnya haram (terlarang).¹⁷⁵

¹⁷⁴MUI, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), h. 605.

Selanjutnya di dalam fatwa MUI No.03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin disebutkan bahwa mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya *haram*. Sehingga kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin dengan sengaja tadi adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan.¹⁷⁶

B. Konsep Hak Waris Laki-laki dan Perempuan Dalam Hukum Islam

1. Dasar Hukum Waris Laki-laki dan Perempuan

Dalam Alquran, pembahsan tentang hak waris laki-laki dan perempuan terdapat dalam QS. al-Nisâ` (4): 11 dan ayat 176.

Q.S. an-Nisâ`/4: 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّانِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ عَابَاؤُكُمْ

¹⁷⁵Zuhroni, *Respon ...*, h. 294.

¹⁷⁶MUI, *Himpunan ...*, h. 571.

وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا ﴿١٧٦﴾

Q.S. an-Nisâ`/4: 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا أُولَاءُ فَأُولَئِكَ مِيراثَتُهُ

فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ فَإِن كَانَ ثَلَاثَتِ نِسَاءٍ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ

مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

2. Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dan Bagian Warisnya

Para ahli waris perempuan dan laki-laki jika semua masih hidup jumlahnya ada 25 orang. Sepuluh orang ahli waris perempuan dan lima belas orang ahli waris laki-laki.

Jika ahli waris laki-laki (*al-warisun*) semuanya ada, maka urut-urutannya adalah sebagai berikut:

- 1) Anak laki-laki (ابن)
- 2) Bapak (اب)
- 3) Suami (زوج)

- 4) Cucu laki-laki dari anak laki-laki (ابن ابن)
- 5) Kakek dari bapak (جد)
- 6) Saudara laki-laki sekandung (اخ شقيق)
- 7) Saudara laki-laki seapak (اخ لاب)
- 8) Saudara laki-laki seibu (اخ لام)
- 9) Anak laki-laki dari saudara (keponakan) sekandung (ابن اخ شقيق)
- 10) Anak laki-laki dari saudara (keponakan) seapak (ابن اخ لاب)
- 11) Saudara laki-laki bapak (paman) sekandung (عم شقيق)
- 12) Saudara laki-laki bapak (paman) seapak (عم لاب)
- 13) Sepupu (misan) laki-laki sekandung, yaitu anak laki-laki paman yang sekandung (ابن اخ شقيق)
- 14) Sepupu (misan) laki-laki seapak, yaitu anak laki-laki paman yang seapak (ابن اخ لاب)
- 15) Orang laki-laki yang memerdekakan budak (معتق).¹⁷⁷

Jika ahli waris semua ada dan tidak ada halangan mewarisi, maka yang mendapat warisan dari mereka hanya tiga saja, yaitu :

- a. Anak laki-laki (ابن)
- b. Bapak (اب)

¹⁷⁷Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Mujahidin, 1981), h. 41.

c. Suami (زوج)¹⁷⁸

Jika ahli waris perempuan (*al-warisat*) semuanya ada, maka urutannya adalah sebagai berikut :

- 1) Anak Perempuan (بنت)
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki (بنت ابن)
- 3) Ibu (ام)
- 4) Istri (زوجة)
- 5) Saudara perempuan sekandung (اخت شقيقة)
- 6) Nenek dari garis ibu (جدة من الام)
- 7) Nenek dari garis bapak (جدة من الاب)
- 8) Saudara seayah (اخت لاب)
- 9) Saudara seibu (اخت لام)
- 10) Orang yang memerdekakan budak (المعتقة)¹⁷⁹

Ahli waris diatas jika semuanya ada (masih hidup dan tidak ada halangan), maka yang mendapatkan warisan hanya lima orang, yaitu:

- a. Anak Perempuan (بنت)
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki (بنت ابن)

¹⁷⁸*Ibid.*

¹⁷⁹*Ibid*, h. 43.

- c. Ibu (ام)
- d. Istri (زوجة)
- e. Saudara perempuan sekandung (اخت شقيقة)¹⁸⁰

Apabila seluruh ahli waris yang berjumlah dua puluh lima orang (laki-laki dan perempuan) semua ada, maka hanya lima orang saja yang berhak mendapatkan bagian, mereka adalah:

- 1) Suami atau istri (زوج / زوجة)
- 2) Anak laki-laki (ابن)
- 3) Anak perempuan (بنت)
- 4) Bapak (اب)
- 5) Ibu (ام)¹⁸¹

Bagian-bagian yang diterima ahli waris sebagai berikut:

- 2. Yang mendapat bagian setengah
 - a. Anak perempuan, apabila ia hanya sendiri, tidak bersama saudaranya.
 - b. Anak perempuan dari anak laki-laki, apabila tidak ada perempuan.
 - c. Saudara perempuan yang seibu seapak atau seapak saja, apabila saudara perempuan seibu seapak tidak ada dan ia hanya sendiri saja.
 - d. Suami, apabila istrinya yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak dan tidak adapula anak dari anak laki-laki, baik laki maupun perempuan.

¹⁸⁰*Ibid.*

¹⁸¹*Ibid.*

3. Yang mendapat bagian seperempat

- a. Suami, apabila istrinya meninggal dunia itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, atau meninggalkan anak dari anak laki-laki atau perempuan.
- b. Istri, baik hanya satu orang atau berbilang, jika suami tidak meninggalkan anak (baik anak laki-laki maupun perempuan) dan tidak pula anak dari anak laki-laki (baik laki-laki maupun perempuan). Maka apabila istri itu berbilang, seperti empat itu dibagi rata antara mereka.

4. Yang mendapat bagian seperdelapan

Yaitu istri, baik satu atau berbilang. Mendapat pusaka dari suaminya seperdelapan dari harta apabila suaminya yang meninggal dunia itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, atau anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan.

5. Yang mendapatkan bagian dua pertiga

- a. Dua orang anak perempuan atau lebih, dengan syarat apabila tidak ada anak laki-laki. Berarti apabila anak perempuan berbilang, sedangkan anak laki-laki tidak ada, maka mereka mendapatkan dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh bapak mereka.
- b. Dua orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Apabila anak perempuan tidak ada, berarti anak perempuan dari anak laki-laki yang berbilang itu, maka mereka mendapat pusaka dari kakek mereka sebanyak dua pertiga dari harta dari harta.
- c. Saudara perempuan yang seibu seapak apabila berbilang (dua atau lebih).

- d. Saudara perempuan yang seapak, dua orang atau lebih.
6. Yang mendapatkan bagian sepertiga
- a. Ibu, apabila yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu (anak dari anak laki-laki), dan tidak pula meninggalkan dua orang saudara, baik laki-laki maupun perempuan, baik seibu seapak ataupun seapak saja, atau seibu saja.
 - b. Dua orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan.
7. Yang mendapatkan bagian seperenam
- a. Ibu, apabila ia beserta anak, beserta anak dari anak laki-laki, atau beserta dua saudara atau lebih, baik saudara laki-laki atau saudara perempuan, seibu seapak, seapak saja atau seibu saja.
 - b. Bapak si mayat, apabila yang meninggal mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki.
 - c. Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak), kalau ibu tidak ada.
 - d. Cucu perempuan dari pihak anak laki-laki, (anak perempuan dari anak laki-laki). Mereka mendapat seperenam dari harta, baik sendiri ataupun berbilang, apabila bersama-sama seorang anak perempuan. Tetapi apabila anak perempuan berbilang, maka cucu perempuan tadi tidak mendapat pusaka.
 - e. Kakek (bapak dari bapak), apabila beserta anak atau anak dari anak laki-laki, sedangkan bapak tidak ada.
 - f. Untuk seorang saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan.
 - g. Saudara perempuan yang seapak saja, baik sendiri ataupun berbilang, apabila beserta saudara perempuan yang seibu seapak. Adapun apabila

saudara seibu sebakap berbilang (dua atau lebih), maka saudara sebakap tidak mendapat pusaka (dengan alasan berdasarkan ijma' ulama).¹⁸²

Dari bagian-bagian ahli waris yang kami uraikan diatas, terdapat juga bagian yang belum jelas ketentuannya yang sering disebut dengan '*ashabah*. Menurut bahasa '*ashabah* berarti pembela, penolong atau pelindung. Sedangkan menurut istilah, '*ashabah* ialah ahli waris yang berhak menerima harta warisan sisa dengan tidak ditentukan bagiannya.¹⁸³

Para '*ashabah* yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, diatur menurut susunan :¹⁸⁴

- a. Anak laki-laki.
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki.
- c. Bapak.
- d. Kakek dari pihak bapak, dan terus ke atas, asal saja pertalian belum putus dari pihak bapak.
- e. Saudara laki-laki sekandung.
- f. Saudara laki-laki sebakap.
- g. Anak saudara laki-laki kandung.
- h. Anak saudara laki-laki sebakap.
- i. Paman yang sekandung dengan bapak.

¹⁸²Umi Kulsum, *Risalah Fiqih Wanita*, (Surabaya: Cahaya Mulia, 2007), h. 347-350.

¹⁸³Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok ...*, h. 47.

¹⁸⁴Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 38.

- j. Paman yang sebapak dengan bapak.
- k. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak.
- l. Anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak.

Adapun macam-macam ahli waris *'ashabah* ada 3 macam yaitu sebagai berikut:

- a) *'Ashabah binafsi*, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian *'ashabah*.

'Ashabah binafsi semuanya terdiri dari 14 orang, yaitu:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- 3) Bapak
- 4) Kakek dari bapak
- 5) Saudara laki-laki sekandung
- 6) Saudara laki-laki sebapak
- 7) Anak laki-laki dari saudara (keponakan) sekandung
- 8) Anak laki-laki dari saudara (keponakan) sebapak
- 9) Saudara laki-laki bapak (paman) sekandung
- 10) Saudara laki-laki bapak (paman) sebapak
- 11) Sepupu (misan) laki-laki sekandung, yaitu anak laki-laki paman yang sekandung.
- 12) Sepupu (misan) laki-laki sebapak, yaitu anak laki-laki paman yang sebapak
- 13) Mu'tiq (Orang laki-laki yang memerdekakan budak).

14) *'Ashabah dari mu'tiq.*¹⁸⁵

- b) *'Ashabah bil-Ghair*, yaitu: ahli waris yang menerima bagian sisa karena telah bersama-sama ahli waris yang menerima bagian sisa (*'ashabah binafsi*). Jadi golongan ahli waris ini menjadi ahli waris *'ashabah* karena ditarik oleh ahli waris *'ashabah* lain.

Apabila ahli waris penerima bagian sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu (*furud al-muqoddaroh*). Ahli waris penerima *'ashabah bil-ghair* tersebut adalah:

- 1) Anak perempuan bersama-sama anak laki-laki.
 - 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki bersama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki.
 - 3) Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung.
 - 4) Saudara perempuan seapak bersama saudara laki-laki seapak.¹⁸⁶
- c) *'ashabah ma' al-ghair*, yaitu: ahli waris yang menerima bagian *'ashabah* karena bersama-sama ahli waris lain yang bukan *'ashabah*. Apabila ahli waris lain tidak ada, maka bagian yang diterima adalah (*furudl al-muqoddaroh*). Ahli waris yang menerima *'ashabah ma' al-ghair* hanya ada 2, yaitu:
- 1) Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki) seorang atau lebih.
 - 2) Saudara perempuan seapak (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki) seorang atau lebih.¹⁸⁷

¹⁸⁵Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok ...*, h. 48.

¹⁸⁶*Ibid*, h. 49.

3. *Hijab Mahjub*

Dalam tergabung lengkapnya ahli waris dalam kasus kewarisan, maka akan timbulah persoalan pengutamaan sesama ahli waris itu. Ada yang perlu didahulukan untuk mewaris dan adapula yang menempati urutan agak dibelakang. Penyelesaian persoalan ini ada kalanya dilakukan dengan merumuskan kelompok keutamaan dan ada kalanya dengan mempergunakan lembaga yang dikenal dengan istilah *hijab mahjub*.¹⁸⁸

Hijab secara harfiah berarti satir, penutup atau penghalang. Dalam *fiqh mawaris*, istilah *hijab* digunakan untuk menjelaskan ahli waris yang jauh hubungan kekerabatannya yang kadang-kadang atau seterusnya terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat. Orang yang menghalangi disebut *hajib*, dan orang yang terhalang disebut *mahjub*. Keadaan menghalangi disebut dengan *hijab*.¹⁸⁹

Hijab (penghalang mendapatkan warisan) ada dua macam, yaitu :

a) *Hijab Nuqson*, yaitu: mengurangi bagian ahli waris tertentu yang seharusnya diterima ahli waris karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat.¹⁹⁰

| No | Ahli waris | Bagian | Terkurangi oleh | Menjadi |
|----|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Ibu | 1/3 | Anak atau cucu | 1/6 |
| 2 | Bapak | ' <i>ashabah</i> ' <i>ashabah</i> | Anak laki-laki Anak perempuan | 1/6 1/6 + ' <i>ashabah</i> |
| 3 | Isteri | 1/4 | Anak atau cucu | 1/8 |
| 4 | Suami | 1/2 | Anak atau cucu | 1/4 |
| 5 | Saudara perempuan | 1/2 | Anak atau cucu | ' <i>ashabah ma</i> ' |

¹⁸⁷*Ibid*, h. 51.

¹⁸⁸Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 85.

¹⁸⁹Ahmad Rofiq, *Fiqh ...*, h. 72.

¹⁹⁰Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok ...*, h. 44.

| | | | | |
|---|---|-----|---|--|
| | sekandung/seayah Saudara perempuan sekandung/seayah 2/+ | 2/3 | perempuan Anak atau cucu perempuan | <i>al-ghair</i> ' <i>ashabah ma'</i> <i>al-ghair</i> |
| 6 | Cucu perempuan g. Laki- laki | 1/2 | Seorang anak perempuan | 1/6 |
| 7 | Saudara perempuan seayah | 1/2 | Seorang saudara perempuan sekandung | 1/6 |

Keterangan: Ahli waris nenek jika tidak mahjub oleh ibu, atau bapak, mendapat 1/6 (kedudukannya hampir sama dengan ibu). Begitu juga kakek, jika tidak ada ayah, kedudukannya sama dengan ayah, kecuali dalam masalah *al-jadd ma' al-ikhwah*.¹⁹¹

b) *Hijab Hirman* (menghalangi secara total), yaitu: dinding yang menyebabkan ahli waris tidak mendapat bagian sama sekali karena ada ahli waris yang lebih dekat.¹⁹²

Ahli waris yang terhalang secara total oleh ahli waris lain, seperti telah dirinci Muslich Maruzi, sebagai berikut:

1. Kakek, terhalang oleh:
 - Ayah
2. Nenek dari ibu, terhalang oleh:
 - Ibu
3. Nenek dari ayah, terhalang oleh:
 - Ayah
 - Ibu

¹⁹¹Ahmad Rofiq, *Fiqih ...*, h. 73.

¹⁹²Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok ...*, h. 44.

4. Cucu laki-laki garis laki-laki terhalang oleh:
 - Anak laki-laki
5. Cucu perempuan garis laki-laki terhalang oleh:
 - Anak laki-laki
 - Anak perempuan dua orang atau lebih
6. Saudara sekandung (laki-laki/perempuan) terhalang oleh:
 - Anak laki-laki
 - Cucu laki-laki
 - Ayah
7. Saudara seayah (laki-laki/perempuan) terhalang oleh:
 - Anak laki-laki
 - Cucu laki-laki
 - Ayah
 - Saudara sekandung laki-laki
 - Saudara sekandung perempuan bersama anak/cucu perempuan
8. Saudara seibu (laki-laki/perempuan) terhalang oleh:
 - Anak laki-laki dan anak perempuan
 - Cucu laki-laki dan cucu perempuan
 - Ayah
 - Kakek
9. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung mahjub oleh:
 - Anak laki-laki
 - Cucu laki-laki

- Ayah atau kakek
- Saudara laki-laki sekandung atau seayah
- Saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima '*ashabah ma' al-ghair*

10. Anak laki-laki saudara seayah terhalang oleh:

- Anak atau cucu laki-laki
- Ayah atau kakek
- Saudara laki-laki sekandung atau seayah
- Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- Saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima '*ashabah ma' al-ghair*

11. Paman sekandung terhalang oleh:

- Anak atau cucu laki-laki
- Ayah atau kakek
- Saudara laki-laki sekandung atau seayah
- Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah
- Saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima '*ashabah ma' al-ghair*

12. Paman seayah terhalang oleh:

- Anak atau cucu laki-laki
- Ayah atau kakek
- Saudara laki-laki sekandung atau seayah
- Anak laki-laki saudara sekandung atau seayah

- Saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima *'ashabah ma' al-ghair*
- Paman sekandung

13. Anak laki-laki paman sekandung terhalang oleh:

- Anak atau cucu laki-laki
- Ayah atau kakek
- Saudara laki-laki sekandung atau seayah
- Anak laki-laki saudara sekandung atau seayah
- Saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima *'ashabah ma' al-ghair*
- Paman sekandung atau seayah

14. Anak laki-laki paman seayah terhalang oleh:

- Anak atau cucu laki-laki
- Ayah atau kakek
- Saudara laki-laki sekandung atau seayah
- Anak laki-laki saudara sekandung atau seayah
- Saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima *'ashabah ma' al-ghair*
- Paman sekandung atau seayah
- Anak laki-laki paman sekandung.¹⁹³

¹⁹³Ahmad Rofiq, *Fiqih ...*, h. 73-75.